



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf d Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang ..

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
9. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Pidie Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.

9. Kepala . . .

9. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kadis adalah Kepala pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid adalah Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
14. Subbagian yang selanjutnya disebut Subbag adalah Subbagian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
15. Kepala Subbagian yang selanjutnya disebut Kasubbag adalah Kepala Subbagian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
16. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
17. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
18. Satuan Pendidikan Formal adalah satuan pendidikan dasar dan menengah mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
19. Satuan Pendidikan Non Formal-Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis Daerah SPNF-SKB adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal yang berada di bawah Dinas.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini diatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Paragraf 1
Susunan
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
 - e. Bidang Kebudayaan;
 - f. Bidang Pembinaan Ketenagaan;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbag Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah;
dan
 - c. Subbag Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
- (3) Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - b. Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana; dan
 - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- (4) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - b. Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana; dan
 - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

(5) Bidang Kebudayaan ...

- (5) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Seksi Cagar Budaya dan Museum;
 - b. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
 - c. Seksi Kesenian.
- (6) Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; dan
 - c. Seksi Tenaga Kebudayaan.
- (7) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kadis berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kadis Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Bidang dipimpin seorang Kabid yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kadis Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Subbag dipimpin seorang Kasubbag yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi dipimpin seorang Kasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kabid.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 5

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan rencana dan penyelenggaraan pembinaan pendidikan pra sekolah, sekolah dasar dan menengah pertama serta pendidikan masyarakat dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan pendidikan pra sekolah, sekolah dasar dan menengah pertama serta pendidikan masyarakat dan kebudayaan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan pra sekolah, sekolah dasar dan menengah pertama serta pendidikan masyarakat dan kebudayaan;
pembinaan peserta didik, guru dan tenaga kependidikan;
- f. pembinaan dan pengelolaan kebudayaan dan seni daerah;
- g. pengelolaan administrasi umum yang meliputi perencanaan, pendataan, kepegawaian, keuangan, peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. pembinaan SKB; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kadis

Pasal 7

Kadis Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan di bidang pendidikan prasekolah, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, penyelenggaraan pendidikan kesetaraan serta pendidikan masyarakat dan pembinaan kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program rencana kerja tahunan dan rencana strategis lima tahunan;
- b. pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan keuangan dan pembinaan kepegawaian;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan pra sekolah, sekolah dasar dan menengah pertama serta pendidikan masyarakat;
- d. pemberian perizinan operasional penyelenggaraan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan pra sekolah, sekolah dasar dan menengah pertama serta pendidikan masyarakat;
- e. penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang penyelenggaraan pendidikan pra sekolah, sekolah dasar dan menengah pertama, pendidikan kesetaraan serta pendidikan masyarakat dan kebudayaan;
- f. pembinaan teknis pendidikan prasekolah, sekolah dasar dan menengah pertama serta pendidikan masyarakat dan kebudayaan;
- g. pembinaan peserta didik, guru dan tenaga kependidikan;
- h. pembinaan dan pengelolaan kebudayaan dan seni daerah;
- i. pelaksanaan pemenuhan Sarana dan Prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- j. pembinaan dan mengembangkan kebudayaan dan seni daerah

k. pelaksanaan ...

- k. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dana dekosentrasi/tugas pembantuan/bantuan sosial;
- l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan pra sekolah, sekolah dasar dan menengah pertama serta pendidikan masyarakat dan kebudayaan;
- m. pembinaan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB); dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana keuangan, aset dan inventaris barang, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan dasar, pendidikan khusus, dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan dasar, pendidikan khusus dan kebudayaan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan dasar, pendidikan khusus dan kebudayaan;
- d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan, aset dan inventaris barang di lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;

e. penyusunan 

- e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan dasar, pendidikan khusus dan kebudayaan;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
- g. fasilitasi pembinaan SKB;
- h. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
 penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi fasilitas pelaksanaan ujian nasional untuk sekolah dasar dan pendidikan kesetaraan, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karir pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan sekolah dasar kerja sama, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
- i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan dasar, pendidikan khusus dan kebudayaan;
- j. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dasar, pendidikan khusus dan kebudayaan;
- k. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan; dan
- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

Pasal 12

- (1) Sub bag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian di bidang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan kebudayaan, melakukan koordinasi dan penyusunan bahan kerjasama, publikasi dan hubungan masyarakat di bidang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan kebudayaan.

(2) Subbag ..

- (2) Subbag Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan, aset dan barang milik daerah, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan pelaporan realisasi fisik dan keuangan di bidang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan kebudayaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan dan anggaran, penyusunan laporan sekretariat dan dinas.
- (3) Subbag Penyelenggaraan Tugas Pembantuan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan program, kegiatan dan anggaran serta pengelolaan data dan informasi.

Paragraf 4

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal

Pasal 13

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan PAUD, pembinaan kesetaraan dan pendidikan masyarakat serta kelembagaan sarana dan prasarana.

Pasal 14

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pembinaan PAUD dan pendidikan non formal;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pembinaan PAUD dan pendidikan non formal;

c. penyusunan ...

- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan non formal;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pembinaan PAUD dan pendidikan non formal;
- e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pembinaan PAUD dan pendidikan non formal;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pembinaan PAUD dan pendidikan non formal; dan
- g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pembinaan PAUD dan pendidikan non formal.

Pasal 16

(1) Seksi Kurikulum dan Penilaian, melaksanakan tugas:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pembinaan PAUD dan pendidikan non formal;
- b. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan non formal;
- c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pembinaan PAUD dan pendidikan non formal;
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian PAUD dan pendidikan non formal; dan
- e. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian PAUD dan pendidikan non formal.

(2) Seksi Kelembagaan dan sarana Prasarana, melaksanakan tugas;

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pembinaan PAUD dan pendidikan non formal;
- b. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pembinaan PAUD dan pendidikan non formal;

b. penyusunan ...

- c. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pembinaan PAUD dan pendidikan non formal;
 - d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pembinaan PAUD dan pendidikan non formal; dan
 - e. pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan pendidikan non formal.
- (3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, mempunyai tugas:
- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pembinaan PAUD dan pendidikan non formal;
 - b. penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pembinaan PAUD dan pendidikan non formal;
 - c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pembinaan PAUD dan pendidikan non formal; dan
 - d. pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pembinaan PAUD dan pendidikan non formal.

Paragraf 5

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Pasal 17

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pembinaan Sekolah Dasar, pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan kelembagaan, sarana dan prasarana.

Pasal 18

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bagi jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah;
- e. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah;
- f. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota.
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah; dan
- h. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah.

Pasal 20

- (1) Seksi Kurikulum dan Penilaian, mempunyai tugas:
- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - b. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - d. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota;
 - e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
 - f. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- (2) Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:
- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - b. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - c. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
 - e. pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

(3) Seksi ..

(3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, melaksanakan tugas:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b. penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- d. pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Paragraf 6

Bidang Kebudayaan

Pasal 21

Bidang Kebudayaan merupakan unsur pelaksana teknis dibidang pembinaan kesenian dan pertunjukan, pembinaan cagar budaya sertapembinaan sejarah dan nilai-nilai budaya.

Pasal 22

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kebudayaan;
- b. menyusun bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;

c. penyusunan ..

- c. menyusun bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah kecamatan dalam satu kabupaten;
- d. menyusun bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas daerah kecamatan dalam satu kabupaten;
- e. menyusun bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya lintas daerah kecamatan dalam satu kabupaten;
- f. menyusun bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya daerah kabupaten;
- g. menyusun bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
- h. menyusun bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
- i. menyusun bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten;
- j. menyusun bahan pengelolaan museum kabupaten;
- k. menyusun bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- l. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; dan
- m. menyusun laporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian.

Pasal 24

(1) Seksi Cagar Budaya dan Museum mempunyai tugas:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta museuman;
- b. penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
- c. penyusunan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan museum;

d. penyusunan ...

- d. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten;
- e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman; dan
- f. pelaporan di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman.

(2) Seksi Sejarah dan Tradisi, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- b. penyusunan bahan pelestarian tradisi;
- c. penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi;
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat; dan
- e. pelaporan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat.

(3) Seksi Kesenian, mempunyai tugas:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian;
- b. penyusunan bahan pembinaan kesenian;
- c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian;
- d. pelaporan di bidang pembinaan kesenian;
- e. pembinaan, inventarisasi, pengembangan dan promosi sanggar seni; dan
- f. pembinaan, inventarisasi, pengembangan dan pelaksanaan pertunjukan budaya dan seni.

Paragraf 7

Bidang Pembinaan Ketenagaan

Pasal 25

Bidang Pembinaan Ketenagaan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan ketenagaan pada PAUD, SD, dan SMP serta perlindungan guru dan tenaga kependidikan.

Pasal 26

Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP, pendidikan non formal dan tenaga kebudayaan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP dan pendidikan non formal, serta tenaga kebudayaan;
- b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP dan pendidikan non formal, serta tenaga kebudayaan;
- c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP dan pendidikan non formal;
- d. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP dan pendidikan non formal;
- e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten;
- f. penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP dan pendidikan non formal, serta tenaga kebudayaan; dan
- h. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP dan pendidikan non formal, serta tenaga kebudayaan.

Pasal 28

- (1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas:
 - a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;

b. penyusunan ...

- b. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - c. penyusunan bahan pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; dan
 - e. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
- (2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar mempunyai tugas:
- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - b. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - c. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
 - e. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- (3) Seksi Tenaga Kebudayaan, mempunyai tugas:
- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;

b. penyusunan ...

- b. penyusunan bahan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya; dan
- d. pelaporan di bidang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris, Kabid, Kasubbag dan Kasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Eselon Jabatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

- a. Kadis merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
- c. Kabid merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b;
- d. Kasubbag merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a dan
- e. Kasi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris, Kabid, Kasubbag dan Kasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kadis dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kabid untuk mewakili Kadis.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kadis menunjuk salah seorang Kasubbag untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kabid tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kadis menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kabid.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja masing-masing pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

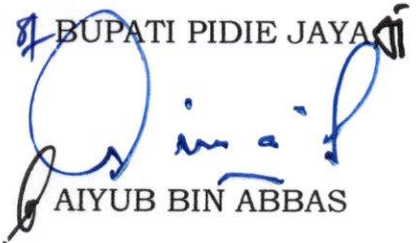
Pasal 40 ...

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 1 Juli 2021 M
21 Dzulqaidah 1442 H

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu

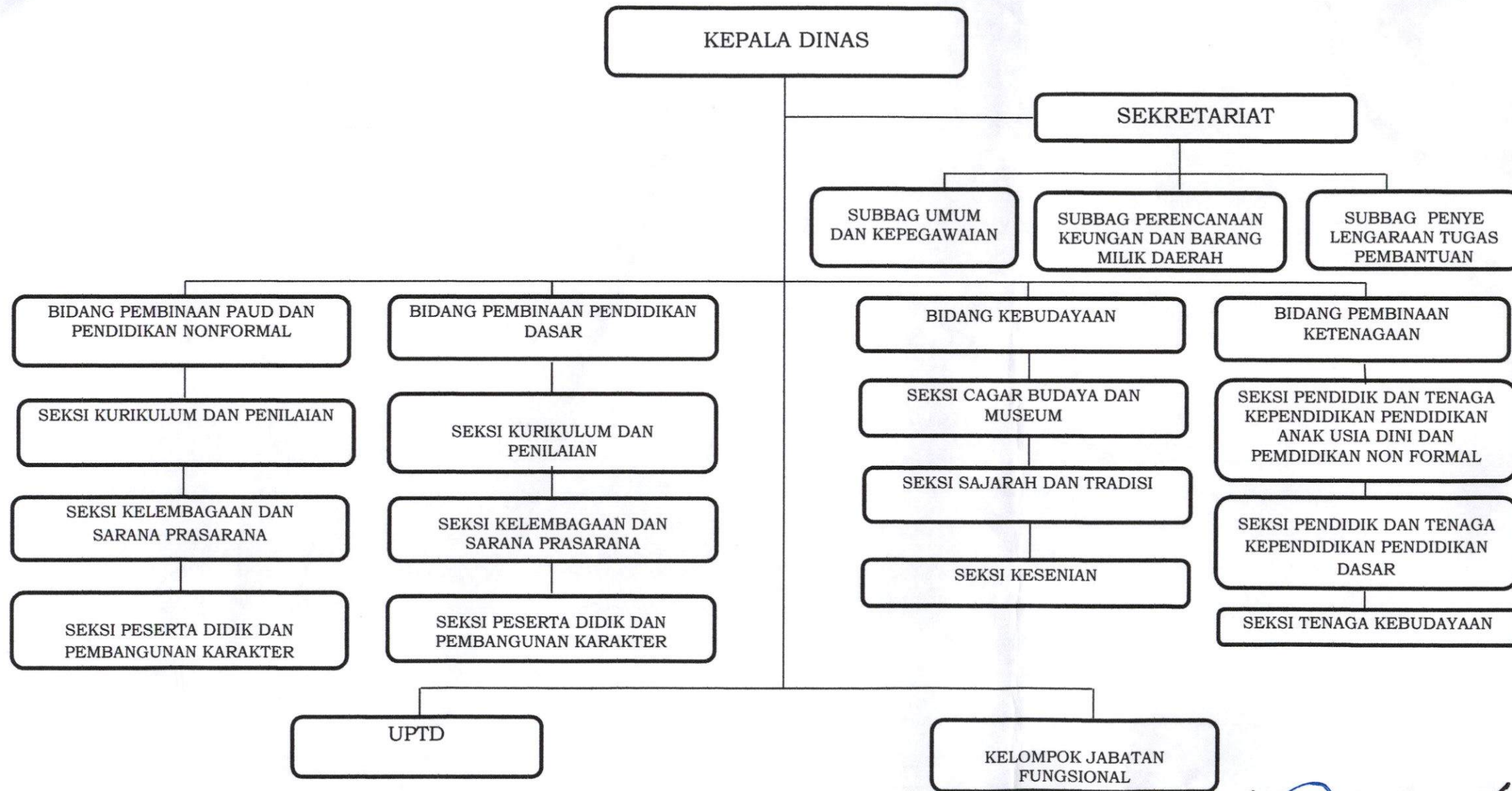
pada tanggal 1 Juli 2021 M
21 Dzulqaidah 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA, 



JAILANI

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE JAYA**



BUPATI PIDIE JAYA
AIYUB BIN ABBAS